



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK – PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Produk – produk Hukum Pemerintah Kabupaten Murung Raya, khususnya dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Penyusunan Produk - produk Hukum Daerah perlu pengaturan khusus guna penelitian dan pengkajian sebelum rancangannya dibuat ;
- b. bahwa untuk mengatur Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK – PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas/ Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja adalah Dinas/ Badan / Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Bagian Hukum dan Perundang – undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang – undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah ditetapkan bersama oleh Bupati Murung Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai pelaksanaan dan Penjabaran peraturan perundang – undang yang lebih tinggi.
9. Produk Hukum Pemerintah Daerah adalah Produk Hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
10. Keputusan Bupati Murung Raya yang bersifat mengatur (Regelling) adalah keputusan yang materi muatannya mengatur dan mengikat secara umum, maksudnya berlakunya bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam ketentuan – ketentuan keputusan tersebut.
11. Keputusan Bupati Murung Raya yang bersifat Penetapan (Beschikking) adalah keputusan yang bersifat konkrit (nyata), individual dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal – hal tertentu tidak mengikat secara umum.
12. Keputusan Bersama Bupati Murung Raya yang bersifat Mengatur (Regelling) adalah keputusan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam ketentuan – ketentuan Keputusan Bersama tersebut.
13. Keputusan Bersama Bupati Murung Raya adalah Keputusan Bupati yang dibuat dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

BAB II PRODUK – PRODUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Produk – produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya :
 - a. Peraturan Daerah ;
 - b. Keputusan Bupati ;
 - c. Instruksi Bupati ;
 - d. Keputusan DPRD ;
 - e. Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Bupati terdiri dari :
 - a. Keputusan Bupati yang bersifat Mengatur (Regelling) ;
 - b. Keputusan Bupati yang bersifat Penetapan (Beschikking) ;
 - c. Keputusan Bersama Bupati ;
- (3) Keputusan DPRD terdiri dari :
 - a. Keputusan DPRD; dan
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB III
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Sebelum Peraturan Daerah disusun, terlebih dahulu disusun Pra Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas/ Instansi / Unit Kerja terkait dengan materi yang akan diatur.
- (2) Setelah Pra Rancangan Peraturan Daerah disusun, Dinas/ Instansi / Unit Kerja Menyampaikan kepada Bagian Hukum dan Perundang – undangan guna dilakukan penelitian yang meliputi dasar hukum, bentuk dan materinya.
- (3) Bagian Hukum dan Perundang – undang melakukan pembahasan, penelitian materi dan penyempurnaan menurut teknik penyusunan Peraturan Daerah bersama –sama dengan Dinas/ Instansi / Unit Kerja terkait.
- (4) Bagian Hukum dan Perundang – undangan bertanggung jawab mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah memenuhi persyaratan formal dan materi.

Pasal 4

Bagian Hukum dan Perundang – undangan Menyiapkan Surat Bupati kepada Ketua DPRD perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas serta disyahkan menjadi Peraturan Daerah dalam sidang – sidang DPRD.

Pasal 5

DPRD bersama Eksekutif melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam sidang – sidang DPRD.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Persetujuan DPRD, ditandatangani oleh Bupati untuk penetapan dan pengesahannya menjadi Peraturan Daerah dalam Sidang Paripurna DPRD.

Pasal 7

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diberi nomor oleh Bagian Hukum dan Perundang – undangan.

Pasal 8

Bagian Hukum dan Perundang – undangan bertanggung jawab atas pengundangan Peraturan Daerah yang telah disyahkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB IV
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
ATAS INISIATIF DPRD

Pasal 9

- (1) Sebelum Peraturan Daerah disusun terlebih dahulu disusun Pra Rancangan Peraturan Daerah oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD atau prosesnya sesuai Ketentuan Tata Tertib DPRD yang berlaku.

- (2) Panitia Khusus DPRD dalam menyusun Pra Rancangan Peraturan Daerah, dapat minta data masukan pendapat dari berbagai pihak yang terkait seperti Tokoh Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Dinas/ Badan / Kantor / Unit Kerja, Tokoh Agama Damang, Kepala Adat, Ahli Hukum, yang terkait dengan materi yang akan diatur.
- (3) Setelah masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini rampung, maka Panitia Khusus menyusun Pra Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada Panitia Khusus DPRD dan selanjutnya dibawa dibahas pada Sidang DPRD untuk mendapat Persetujuan.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Pra Rancangan Peraturan Daerah dimaksud oleh Panitia Khusus DPRD direkomendasikan kepada Ketua DPRD untuk disampaikan kepada Bupati untuk diproses pada Bagian Hukum dan Perundang – undangan sebagaimana proses tersebut pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka Dinas/ Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja membuat Rancangan Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan / Teknis dari Peraturan Daerah kepada Bagian Hukum dan Perundang – undangan guna dilakukan Penelitian dan pengkajian.

Pasal 11

Guna Pengawasan, Bagian Hukum dan Perundang – undangan bertanggung jawab menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah selambat – lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan.

BAB V PROSES PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI DAN INSTRUKSI BUPATI

Pasal 12

- (1) Pra Rancangan Keputusan Bupati / Instruksi Bupati disusun oleh Dinas / Badan / Kantor/ Satuan Unit Kerja terkait.
- (2) Pra Rancangan Keputusan Bupati / Instruksi Bupati, disampaikan kepada Bagian Hukum dan Perundang – undangan disertai bahan – bahan Pendukung penerbitannya.
- (3) Bagian Hukum dan Perundang – undangan melakukan pembahasan, penilaian materi serta penyempurnaan menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Bagian Hukum dan Perundang – undangan bertanggung jawab mempersiapkan Rancangan Keputusan / Instruksi Bupati yang telah memenuhi syarat formal dan syarat segi materi.
- (5) Bagian Hukum dan Perundang – undangan menyampaikan Rancangan Keputusan / Instruksi Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 13

Bagian Hukum dan Perundang – undangan melaksanakan pemberian nomor Keputusan / Instruksi Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 14

Terhadap Keputusan Bupati yang memerlukan pengundangan, Bagian Hukum dan Perundang – undangan bertanggung jawab atas pengundangan Keputusan Bupati dalam Lembaran Daerah.

BAB VI PROSES PENYUSUNAN KEPUTUSAN BERSAMA

Pasal 15

- (1) Pra Rancangan Keputusan Bersama disusun berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak/ Daerah dengan melibatkan Unsur Dinas / Badan / Kantor/ Satuan Unit Kerja terkait.
- (2) Pra Rancangan Keputusan Bersama, disampaikan kepada Bagian Hukum masing – masing pihak / Daerah yang bersangkutan, disertai bahan – bahan pendukung penerbitannya.
- (3) Bagian Hukum masing – masing pihak / Daerah bertanggung jawab mempersiapkan Rancangan Keputusan Bersama yang memenuhi persyaratan formal serta persyaratan materinya.
- (4) Kepala Bagian Hukum masing – masing pihak / Daerah menyampaikan Rancangan Keputusan Bersama tersebut kepada masing – masing Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah pada masing – masing Daerah guna penandatanganan.

Pasal 16

Keputusan Bersama yang telah ditanda tangani masing – masing pihak sebagaimana Pasal 15, diberi nomor oleh Bagian Hukum dan Perundang – undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TTD

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 7 SERI : E